

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif. Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) terjadi hubungan keagenan. Secara implisit, peraturan perundang-undangan merupakan perjanjian antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Tiap daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang beragam, menyebabkan perbedaan antara pendapatannya dan pengeluarannya. Variasi ini dalam potensi fiscal gap (selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal) dapat menciptakan perbedaan antar daerah Diputra & Idayati (2023). Oleh karena itu penerapan otonomi daerah mewajibkan daerah untuk melakukan kegiatan transfer keuangan. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah pusat untuk mengurangi perbedaan antar daerah adalah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan tersedianya Dana Alokasi Umum dan Dana

Alokasi Khusus (DAK) yang diterima dari pemerintah pusat, diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikannya secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Situasi ini menimbulkan respon terhadap dana transfer pusat lebih besar terhadap belanja modal dibandingkan respon terhadap pendapatan asli daerah terhadap belanja modal .

Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal menghadirkan tantangan baru karena perbedaan tingkat kesiapan fiskal antar daerah. Daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang tinggi akan memiliki akses dana yang lebih besar, memungkinkan kemajuan yang signifikan, sementara daerah lain dengan kemampuan fiskal yang lebih rendah sulit memenuhi kebutuhan fiskalnya. Otonomi daerah memberikan wewenang penuh kepada pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola keuangan mereka, yang tercermin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahannya (Huda & Sumiati 2019).

Implementasi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur penerimaan dan pengelolaan anggaran atau keuangan mereka sendiri, seperti yang dijelaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan di wilayah mereka sendiri demi kesejahteraan masyarakat (Huda & Sumiati (2019). Alokasi belanja modal bertujuan untuk menyediakan

sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, belanja modal digunakan untuk mendapatkan aset tetap yang akan menjadi sarana dalam pembangunan daerah. Adapun perbandingan penyerapan anggaran dengan realisasi belanja modal pada provinsi papua periode 2020-2022.

Tabel 1. 1 Penyerapan belanja modal

Tahun	Anggaran	realisasi	Penyerapan
2020	9.650,11 M	6.401,15 M	67%
2021	196.815,17 M	167.354,14 M	85%
2022	190.155,52 M	195.041,90 M	103%

Sumber <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Diolah 2024

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat penggunaan belanja modal pada tahun 2020 sebesar 66,33 dan tahun 2021 sebesar 85,03 sedangkan pada tahun 2022 sebesar 102,57, dari data yang ada penyerapan anggaran dari tahun 2020 belum stabil, pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang baik, namun pada tahun 2022 Mengalami peningkatan jumlah yang melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Jika terdapat perbedaan jumlah yang lebih besar (realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan), maka kinerja keuangan belanja dianggap kurang baik. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan jumlah yang lebih kecil (realisasi

belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan), maka kinerja keuangan belanja dianggap baik Mahmudi (2010).

Meningkatkan alokasi anggaran belanja modal menjadi hal yang sangat penting untuk memperluas pengembangan potensi daerah. Sumber pendanaan untuk belanja modal ini meliputi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Pendapatan asli daerah diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pendanaan daerah dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana alokasi umum digunakan untuk kebutuhan umum dan pembangunan daerah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sedangkan dana otonomi khusus adalah dana yang diberikan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dengan tujuan untuk memperkuat otonomi daerah serta meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur di wilayah-wilayah yang bersangkutan. Dana Otsus biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program-program pembangunan lainnya yang dianggap penting bagi kemajuan daerah tersebut (UU NO 2 Tahun 2021),

Perbedaan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah di Indonesia menimbulkan kesenjangan anggaran. Situasi ini mendorong Pemerintah Pusat mengalihkan dana yang disebut dana perimbangan. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan cara ini diharapkan dapat tercapai stabilitas ekonomi antar daerah Diputra & Idayati (2023) Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan belanja modal diharapkan memiliki efek positif terhadap produktivitas masyarakat dan juga dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat belanja modal di suatu daerah adalah besarnya pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah.

Menurut Juniawan & Suryantini (2018) menyatakan semakin tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka belanja modal yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah juga akan meningkat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberikan keuntungan dalam meningkatkan penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan sarana dan prasarana, terutama infrastruktur. Ini berarti bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, pengeluaran pemerintah untuk Belanja Modal juga akan meningkat, dan sebaliknya. Prinsip ini sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan belanja modal, mereka perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak mungkin.

Menurut Huda & Sumiati (2019) memberikan pendapat dalam penelitiannya bahwa PAD dapat diterima positif terhadap Belanja Modal. Sementara Diputra & Idayati (2023) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Jayanti (2020) Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal dan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal et al., (2020) ditemukan bahwa Dana OTSUS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan sebelumnya menemukan adanya variasi dalam hasilnya, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memperjelas bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus terhadap belanja modal. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diputra & Idayati (2023) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu penambahan variabel Dana Otonomi Khusus.

Adanya penambahan Variabel Dana Otonomi Khusus karena alokasi dana yang signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pernyataan apakah pemerintah daerah mampu memanfaatkannya secara efektif untuk belanja modal. populasi dan sampel, lokasi penelitian, tahun penelitian, serta untuk mengetahui PAD, DAU, dan OTSUS apakah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal dan pengembangan kualitas pelayanan publik di Provinsi Papua. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: **“Determinan Faktor Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Tahun 2020-2022 ”.**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang penelitian yang telah disampaikan, permasalahan yang diajukan dalam penelitian dapat dirinci sebagai berikut.

- 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua?
- 2) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua?
- 3) Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua?
- 4) Apakah Dana Otonomi Khusus (OTSUS) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua?

- 5) Apakah PAD, DAU, DAK, dan Dana OTSUS secara Bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Otonomi Khusus (OTSUS) terhadap Belanja Modal.
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Dana OTSUS terhadap Belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- 1) Bagi bidang keilmuan akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

- 2) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengalokasikan Belanja Modal dan mengoptimalkan potensi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 3) Bagi stakeholders, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjelaskan penggunaan Belanja Modal.
- 4) Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di ilmu akuntansi sektor publik secara khusus dalam akuntansi pemerintahan.

1.5 Sistematika penulisan

BAB 1 Pendahuluan

Dalam BAB I ini menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

BAB II menjelaskan landasan teori yang akan dijadikan landasan dalam bentuk model penelitian, riset sebelumnya dan pengembangan hipotesis, kerangka pikir/model penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

BAB III ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel, pengukuran, dan pengujian instrumen.

BAB IV HASIL PENELITIAN

BAB IV ini menjelaskan tentang hasil-hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian ini seperti deskripsi data, pengujian hipotesis dan pembahasan temuan-temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Membahas tentang Kesimpulan dalam penelitian ini, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan penulis untuk pembaca dan peneliti selanjutnya